



Pengawasan Aktivitas Penjualan Pakaian Bekas Impor “Cakar” di Kota Palu

Misdalita Sudirman^{1,*}; Sasterio^{2,*}; Sulfitri Husain

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako; email

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako; email

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako

*Correspondence : misdalitalita@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Pengawasan, Pakaian Bekas, Impor

Received. : 21 Mei 2024

Revised. : 30 Juni 2024

Accepted : 03 Juli 2024

ABSTRAK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau disingkat Disperindag Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas mencegah peredaran penjualan pakaian bekas impor di Kota Palu. Pelarangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas bertujuan melindungi industri tekstil domestik serta kesehatan masyarakat dari penyebaran bakteri yang hinggap dipakaian tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan oleh Disperindag Prov. Sulawesi Tengah terkait pencegahan peredaran penjualan pakaian bekas impor yang semakin meningkat di wilayah Kota Palu. Analisis penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Teori S.F Marbun dalam (Pratama Pambudhi, 2021) bahwa pengawasan terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perdagangan pakaian bekas di Kota Palu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal baik dari segi pengawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan dalam bentuk preventif belum berjalan dengan baik dilihat dari regulasi yang spesifik oleh pemerintah daerah mengenai penjualan pakaian bekas impor yang sudah beredar dan sosialisasi yang kurang optimal. Sedangkan pengawasan represif tidak berjalan sebab Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penyitaan pakaian bekas impor tersebut.

ABSTRACT

The Department of Industry and Trade of Central Sulawesi Province is one of the institutions responsible for preventing the sale of imported used clothing in Palu City. This prohibition is regulated in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 40 of 2022 related to goods prohibited from export and goods prohibited from import. The policy of banning the import of used clothing aims to protect the domestic textile industry and public health from the spread of bacteria on the clothes. The purpose of this research is to find out how supervision by Disperindag Prov. Central Sulawesi related to the prevention of the increasing sales of imported used clothing in the Palu City area. Research analysis is carried out starting from data collection, condensation, data presentation, and conclusion drawing. This research uses the S.F Marbun Theory in (Pratama Pambudhi, 2021) that supervision consists of preventive supervision and repressive supervision. The results showed that the supervision of used clothing trade in Palu City by the Department of Industry and Trade of Central Sulawesi Province was not optimal in terms of both preventive and repressive supervision. Supervision in the form of prevention has not gone well seen from the specific regulations by the local government regarding the sale of imported used clothing that has been circulating and less than optimal socialization. While repressive supervision


is not running because the Industry and Trade Office does not have the authority to arrest and confiscate the imported used clothing.

Pendahuluan

Salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perdagangan pakaian bekas. Kegiatan jual beli pakaian bekas ini sangat erat kaitannya dengan impor. Hal berbeda terjadi apabila pelaku usaha memperdagangkan pakaian baru namun terdapat cacat seperti jahitan yang tidak rapih, penempatan kancing yang salah, atau pakaian yang berada di garmen store yang sudah bertumpuk bertahun-tahun dan kemudian di jual dengan harga yang lebih relatif rendah (Ulfrida Veronika Anthony *et al.*, 2023). Perdagangan jenis ini menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia termasuk di wilayah Sulawesi dengan berbagai alasan dari harga yang murah hingga model dan bentuk yang tidak serupa di jual di pasaran. Menurut Rifqi Agianto *et al.*, (2023) pakaian bekas sangat diminati karena sebagian masyarakat percaya hal itu merupakan model pakaian yang menarik dan bagus, serta sesuai dengan model pakaian saat ini yang mengarah pada gaya pakaian vintage atau retro. Meningkatnya impor pakaian bekas di Indonesia di pengaruhi oleh budaya global. Para konsumen mengambil inspirasi dari gaya berpakaian asing, terutama dari negara maju. Konsumen dapat mendapatkan pakaian dengan gaya internasional tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu mahal serta didukung oleh promosi dan *e-commerce online* yang semakin mempermudah akses global.

Pakaian bekas impor atau orang Sulawesi menyebut cap karung (cakar) merupakan barang yang masuk dari beberapa negara lain yang diatur dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor. Dalam Peraturan tersebut pakaian bekas pakai menjadi salah satu barang yang dilarang impor, juga ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor: TN.02.01/54/PKTN/SD/03/2023 tanggal 31 Maret terkait pelarangan pakaian impor bekas tersebut (Nur, 2023). Akan tetapi, kegiatan jual beli pakaian bekas impor tidak dapat di hindari, bahkan jumlah pedagang pakaian bekas impor “cakar” di wilayah Kota Palu mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tahun 2022 pedagang pakaian cakar di wilayah kota Palu berjumlah 34. Mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 yang mencapai hingga 72 pelaku usaha pakaian bekas impor (Ari, 2023). Peningkatan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih kurang dalam melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap peredaran penjualan pakaian bekas impor yang ada di Kota Palu. Hal ini tentu merugikan produsen pakaian dalam negeri, karena sebagian masyarakat lebih memilih pakaian bekas dengan pertimbangan harga yang murah dan dari segi kualitas yang masih layak pakai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pakaian bekas impor ini juga membawa bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli*, mengandung jamur kapang atau khamir, dan virus yang

kemudian akan menimbulkan penyakit menular sehingga beresiko bagi kesehatan masyarakat yang membelinya (Nur, 2023). Hal serupa juga dikemukakan oleh Lihabi yang merupakan teknisi laboratorium patologi di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah, ia menyebut bahwa pakaian cakar ini mengandung beberapa jamur yakni jamur kapang atau khamir, bakteri *staphylacoccus aureus* dan bakteri *escherichia coli* (Henry, 2023).



Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu (2024)

Pakaian bekas diimpor dengan cepat dan sangat mudah melalui pelabuhan kecil atau pelabuhan ilegal, sehingga pakaian jenis ini sangat mudah di jumpai di kota-kota besar (Lady Diana, 2019). Peredaran impor pakaian bekas terus mengalami peningkatan terbukti dengan ditemukannya hasil tangkapan penyelundupan yang terjadi di wilayah pabean Dirjen Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Pantoloan. Pada tahun 2017 pakaian cakar asal Tawao, Malaysia ke Kalimantan ditemukan sejumlah 480 bal yang berpotensi kerugian mencapai miliaran rupiah. Tahun 2020 asal Malaysia tujuan Tolitoli sebanyak 290 bal dengan potensi kerugian Rp580.000.000.00. Tahun 2022 asal tujuan Tolitoli ditemukan kembali sebanyak 605 bal dengan potensi jumlah kerugian Rp1.814.243.750 (Angga, 2023). Menurut data dari Asosiasi Perstektilan Indonesia jumlah bobot pakaian cakar yang sampai ke Indonesia sepanjang tahun 2022 hampir 25.808 ton pertahun atau sama dengan 350 ribu potong pakaian cakar per hari. Pakaian bekas impor ini berasal dari Malaysia, Korea Selatan, China, Jepang, Taiwan, dan Thailand (Riswan, 2023). Secara keseluruhan pakaian cakar yang masuk di Indonesia merupakan angka yang cukup tinggi dengan angka tertinggi pada tahun 2019 pakaian cakar masuk di Indonesia mencapai 416 ribu ton atau setara dengan Rp84,3 Miliar dan pada tahun 2022 di temukan sebanyak 26,2 ton atau setara dengan Rp4,3 Miliar. Terjadinya penerunan disebabkan adanya pandemi yang menimpa hampir seluruh dunia termasuk negara Indonesia (Kridsmarjati, 2023).

Jumlah pakaian bekas impor yang masuk di Indonesia merupakan jumlah yang sangat tinggi, hal ini menimbulkan persepsi dimana negara Indonesia menjadi tempat pembuangan baju bekas dari negara-negara lain. Selain penyakit yang ditimbulkan oleh “cakar” ini, potensi penurunan jumlah beli bagi usaha-usaha perstektilan di Indonesia dapat terjadi jika peredaran pakaian bekas impor tidak di tangani secara serius (Akbar & Prasetya, 2023). Menurut Yanuar Ika Safitri, (2023) larangan impor pakaian cakar dari luar negeri ini bertujuan untuk mengurangi persaingan bisnis dalam negeri, khususnya pemiliki industri tekstil dalam negeri, karena mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar lokal yang merupakan pasar bagi bisnis konveksi dan garmen kecil di dalam negeri.

Metode

Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara menyeluruh untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode ini agar memudahkan peneliti dalam menggali informasi dan data di lapangan terkait bagaimana Pihak Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan untuk mencegah peredaran penjualan pakaian cakar di Kota Palu. Dalam analisis ini menggunakan teori Pengawasan S.F Marbun, menurutnya pengawasan dilakukan dua cara yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.


Data penelitian berasal dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dari informan yang terlibat dalam penelitian. Sumber data sekunder didapatkan dari jurnal, buku-buku, berita dari media *online* ataupun *offline*, serta aturan yang mengatur terkait pelarangan pakaian bekas impor.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa negara melarang masuknya pakain bekas impor “cakar” di negara mereka karena dianggap barang ilegal dan merugikan negara tujuan. Jumlah pakaian bekas impor yang masuk ke Kenya menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Sebelumnya, industri tekstil di Kenya menyerap 200.000 tenaga kerja namun dengan masuknya barang ilegal tersebut menyisakan penyerapan tenaga kerja hanya mencapai sekitar 20.000 orang saja (Rizki, 2023) Ini tentu dampak dari tingginya pakaian bekas impor di negara tersebut. Chile juga menjadi negara yang terkena dampak yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sampah dari limbah pakaian bekas impor ini menggunung karena tidak dapat terserap di pasaran. Hal ini juga di negara Amerika Latin yang mana kurang lebih 59.000 ton sampah tekstil didatangkan dari beberapa negara (Akbar & Prasetya, 2023).

Hal yang sama terjadi di wilayah Pabean Dirjen Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Pantoloan Peredaran impor pakaian bekas terus mengalami peningkatan terbukti dengan ditemukannya hasil tangkapan penyelundupan pada tahun 2017 pakaian cakar asal Tawao, Malaysia ke Kalimantan ditemukan sejumlah 480 bal yang berpotensi kerugian mencapai miliaran

rupiah. Tahun 2020 asal Malaysia tujuan Tolitoli sebanyak 290 bal dengan potensi kerugian Rp580.000.000.00. Tahun 2022 asal tujuan Tolitoli ditemukan kembali sebanyak 605 bal dengan potensi jumlah kerugian Rp1.814.243.750. Jumlah tersebut merupakan angka yang fantastis dengan potensi kerugian negara yang sangat besar yang dapat memicu berbagai kerugian ekonomi di Indonesia.



Sumber: Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai TMP C Pantoloan (2023)

Gambar diatas menunjukkan jumlah persentase data hasil tangkapan penyelundupan pakaian cakar dari tahun 2017, 2020, dan 2023. Data pada tahun 2017 senilai 480 bal atau dengan persentase 44% menunjukkan data hasil tangkapan yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah data hasil tangkapan penyelundupan yaitu 290 bal atau dengan persentase sebesar 21%, jumlah ini mengalami penurunan dari data tahun 2017 ke tahun 2020 sebanyak 23%. Hal ini di sebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebar di Indonesia pada tahun 2020 (Adi Ahdiat, 2023). Akan tetapi, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan jumlah hasil tangkapan penyelundupan sebesar 605 bal atau persentase sebesar 35% dengan jumlah persentase peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022 yaitu 14%. Peningkatan ini disebabkan oleh kembali maraknya kegiatan berburu pakaian bekas di kalangan masyarakat karena perkembangan media *online* yang pesat sehingga promosi pakaian cakar dilakukan di media-media sosial yang dapat dilihat dan diakses oleh banyak orang (Nika Nenc yana Fadila et al., 2023).

Aturan terkait pakaian bekas impor telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa impor barang harus dilakukan dalam kondisi baru. Pakaian cakar merupakan barang yang ilegal namun masih banyak beredar di pasaran. Pakaian bekas yang di impor dari berbagai negara yang dijual murah dalam negeri akan mempengaruhi stabilitas dalam negeri hal ini serupa dengan yang

disampaikan oleh Ridwan N. Ali, SE, (22 Maret 2024) selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum UPT P2K Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah yakni menjual pakaian bekas dapat merugikan produsen dalam negeri sehingga akan mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Dari perspektif ekonomi, konsumen yang ingin membeli produk dalam negeri mungkin memiliki ketertarikan yang lebih sedikit sehingga dapat menghilang ditambah munculnya kecenderungan berbelanja pakaian bekas yang sedang marak di pasaran apalagi adanya brand yang berasal dari luar negeri yang sudah terkenal Wikansari et al., (2023). Pakaian bekas impor memiliki ciri khas tersendiri yang beredar di Pasaran, memiliki model yang tidak sama, aroma yang tidak sedap, berbahan tipis, dan biasanya memiliki bekas noda.

Penjualan pakaian bekas impor di Kota Palu ramai di sejumlah pasar konvensional seperti pasar Lasoani dan Pasar Masomba. Beberapa lokasi ini menjadi pusat perdagangan pakaian bekas impor. Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Lembaga yang mengawasi peredaran penjualan pakaian bekas impor yang sudah beredar di lapangan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan baik dilakukan secara preventif maupun represif. Menurut pernyataan dari Fikri, (21 Maret 2024) selaku Sub. Koordinator Ekspor Impor Disperindag Prov. Sulawesi Tengah bahwa dalam pengawasan pakaian bekas impor “cakar” ini bukan hanya dua pihak yang harus bertindak, hal ini di karenakan jalur yang dilalui adalah jalur ilegal atau yang dikenal dengan istilah jalur tikus.

Gambar 3. Kegiatan Jual Beli Pakaian Cakar di Pasar Lasoani



Gambar 4. Kegiatan Jual Beli Pakaian Cakar di Pasar Masomba



Sumber: Peneliti (2024)

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen yang berada di bawah Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Provinsi Sul Teng. Ditugaskan

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. Adapun Uraian berdasarkan ayat (1) terdiri dari sebelas tugas diantaranya melakukan dan melaksanakan pengelolaan administrasi program kerja, menghimpun peraturan undang-undang, menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi kerja terkait, penyusunan norma, Analisa perlindungan konsumen, menyiapkan pengawasan barang beredar, pengawasan dan pendataan, kegiatan tertib niaga, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi, menyiapkan bahan dan data untuk laporan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

Peraturan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu landasan aturan dalam pelarangan peredaran komoditas pakaian cakar di dalam negeri. Menurut aturan Pasal 8 (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai para pedagang dilarang memperjual belikan barang yang sudah rusak, bekas dan tidak layak digunakan tanpa informasi yang akurat tentang barang tersebut. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa konsumen tidak akan menggunakan barang dengan kualitas rendah atau bahkan buruk dari uang yang dikeluarkan.

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib niaga memiliki tugas mengawasi peredaran penjualan pakaian bekas impor, sebagai upaya mencegah peredaran penjualan pakaian bekas impor. Sehingga jika adanya pelanggaran maka pihak Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang akan melaksanakan peneguran kepada pedagang tersebut. Dalam hal pengawasan sebagai upaya mencegah peredaran penjualan cakar di wilayah Kota Palu, Ridwan selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga UPT Perlindungan dan Pengawasan Konsumen Disperindag Prov. Sulteng menuturkan bahwa terkait barang bekas yang terlanjur beredar pihaknya menghimbau untuk tidak boleh lagi melakukan perdagangan pakaian impor tersebut. Namun pihaknya tidak langsung menutup usaha pakaian tersebut karena modal yang telah digunakan oleh pelaku usaha. Selain itu regulasi yang belum jelas mengenai penggantian usaha mereka apabila usaha dari pedagang pakaian cakar dilakukan penyitaan.

Impor cakar yang masuk dari berbagai negara ke Indonesia dapat merugikan perekonomian negara karena jalur ilegal dan tidak membayar kewajibannya menyebabkan harga pakaian tersebut berada di 15%-25% atau dibawah harga produk yang ada di dalam negeri (Hanker, 2020). Peningkatan pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Palu salah satunya juga disebabkan dalam kegiatan perizinannya pelaku usaha memberikan pernyataan bahwa pakaian yang dijual adalah pakaian baru. Namun, pada kenyataannya barang yang dijual adalah barang bekas seperti yang disampaikan oleh Ridwan N. Ali selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Tertib Niaga, dan Penegakan Hukum UPT P2K Disperindag Sulawesi Tengah. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih maraknya peredaran penjualan pakaian bekas di Kota Palu. Usaha pakaian cakar dapat mengalahkan produk dalam negeri yang tidak dapat bersaing dengan menjual produk mereka dengan harga yang lebih rendah.

Kasus ini dapat menimbulkan dampak dimasa yang akan datang yaitu semakin cepatnya pertumbuhan kredit macet, PHK, deindustrialisasi, kemerosotan penerimaan pajak, meningkatnya impor karena tidak adanya produk dalam negeri, penurunan cadangan devisa, kemerosotan nilai tukar rupiah, dan tingginya inflasi dan kemunduran lainnya sehingga sangat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian negara (Hanker, 2020).

Berdasarkan hasil analisis dari Ridwan menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan sebagai upaya untuk mencegah peredaran penjualan pakaian bekas impor di Kota Palu meliputi pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan secara preventif merupakan pengawasan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kekeliruan (Pratama & Pambudhi, 2021).

1. Pengawasan secara Preventif

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fikri selaku Sub. Koordinator Ekpor Impor Disperindag Prov. Sulteng dan Ridwan N. Ali selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen UPT Perlindungan dan Pengawasan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Pihak Disperindag Prov. Sulteng yaitu:

a. Melakukan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengawasan preventif. Kegiatan sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan di karenakan sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengawasan preventif Disperindag Prov. Sulteng melakukan sosialisasi sejumlah 1 kali di Tahun 2022.

b. Kerjasama Pihak Terkait

Disperindag Prov. Sulteng dalam melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu bea cukai serta instansi kepolisian. Kerjasama ini dilakukan karena dalam proses masuknya barang bekas sampai pada tahap perdagangan maka dalam pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar apabila terlaksana dengan baik. Bentuk kerja sama salah yang dilakukan oleh pihak Disperindag Prov. Sulawesi Tengah dengan pihak kepolisian yaitu melakukan pemusnahan pakaian cakar yang bekerja sama dengan kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2023 sebanyak 60 bal dan 70 karung sepatu bekas.

Selain bekerjasama dengan kepolisian, pihak Disperindag juga bekerja sama dengan bea dan cukai dalam rangka pencegahan masuknya pakaian bekas impor di wilayah Sulawesi Tengah. Kantor bea dan cukai bertugas menjaga perbatasan serta pelabuhan yang menjadi lembaga pertama yang bertindak dalam pengawasan impor pakaian bekas. Sebagai upaya mencegah terjadinya peningkatan peredaran pakaian cakar maka peningkatan pengawasan sangat diperlukan terutama dikawasan Pelabuhan. Karena Pelabuhan berfungsi sebagai *gateway* untuk perdagangan internasional dan mata rantai barang dan jasa, serta sebagai mediator untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat regional,

nasional, dan internasional (Chairy & Gultom, 2023).

2. Pengawasan secara Represif

Pengawasan yang diterapkan setelah keputusan dibuat dikenal dengan pengawasan represif (Pratama & Pambudhi, 2021). Dari hasil pernyataan dari Fikri serta Ridwan menggambarkan pengawasan represif yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tengah yaitu:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah pembatasan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk beberapa waktu jika terbukti atau terindikasi memiliki bukti yang kuat ketika melakukan hal pidana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penangkapan terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor karena menurut hasil wawancara bersama informan bahwa yang melakukan penangkapan adalah kepolisian dan beacukai.

b. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan pengambilan barang bukti secara paksa oleh penyidik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan penyitaan terhadap barang pakaian bekas impor karena menurut hasil wawancara bersama informan bahwa yang melakukan penyitaan adalah kepolisian dan beacukai.

Dalam upaya pengawasan peredaran penjualan pakaian bekas impor atau cakar di wilayah Kota Palu yang dilakukan oleh Disperindag. Prov. Sulteng tentunya memiliki hambatan selama berlangsungnya pengawasan tersebut. Adapun hambatan yang diperoleh dari Disperindag Prov. Sulawesi Tengah yaitu:

1. Regulasi belum jelas

Tidak adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah Prov. Sulteng menjadi hambatan bagi Disperindag Prov. Sulteng dalam bertindak di lapangan sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal terhadap peredaran pakaian cakar di wilayah Kota Palu. Regulasi yang jelas akan mempermudah dalam mengambil tindakan hukum dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pakaian cakar di wilayah Kota Palu.

2. Kurangnya Dana

Pendanaan merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Apabila pendanaan yang kurang menyebabkan aktivitas dapat terkendala. Kurangnya dana menjadi salah satu penyebab kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menjadi tugas dari Disperindag Prov. Sulteng. Hal ini menjadi penyebab tidak optimalnya kegiatan sosialisasi.

3. Masyarakat

Banyaknya masyarakat yang menjadikan pakaian bekas impor ini sebagai sumber mata pencaharian. hal ini dapat ditemukan diberbagai lokasi di Kota Palu. Selain itu, masyarakat juga menjadi konsumen yang gemar akan

berbelanja pakaian bekas impor ini. Sehingga menjadi hambatan bagi Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tujuan yang berfungsi untuk dapat meminimalisir akan terjadinya dampak dari pakaian cakar tersebut yang sudah tersebar di pasaran. Adapun dampak negatif yang diperoleh apabila komoditas dari pakaian cakar di antaranya adalah:

1. Adanya ancaman kesehatan yang disebabkan oleh bakteri dari pakaian cakar
 Berdasarkan hasil analisis bahwa pakaian bekas impor ini juga membawa bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli*, mengandung jamur kapang atau khamir, dan virus yang kemudian akan menimbulkan penyakit menular sehingga beresiko bagi kesehatan masyarakat yang membelinya (Nur, 2023). Resiko bagi kesehatan masyarakat menjadi hal yang penting untuk menjadi pertimbangan sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang lebih insentif terhadap pakaian cakar di wilayah kota Palu.
2. Adanya kemungkinan matinya industri garmen di wilayah Indonesia
 Pakaian cakar yang dijual murah dipasaran tentunya menarik perhatian sebagian masyarakat untuk beralih dari pakaian baru ke pakaian bekas atau cakar dengan kualitas yang dianggap hampir setara dengan pakaian baru yang dijual di pasaran. Hal ini bisa menggagau kegiatan industri garmen dalam negeri. Dimana industri garmen adalah penyumbang devisa yang terbesar ketiga di dalam negeri menurut Kementerian Republik Indonesia Tahun 2020 (Afifah Fauziah & Dian Ardiansyah, 2023).
3. Pakaian cakar merupakan barang ilegal
 Pakaian cakar merupakan pakaian impor yang proses pengimporannya dilakukan secara ilegal dengan melalui jalur-jalur tikus atau jalur ilegal sehingga tidak terkena biaya pajak sehingga dapat merugikan negara. Dengan cara impor yang ilegal maka harga pakaian cakar di pasaran tentunya lebih murah dibanding pakaian yang di buat sendiri di dalam negeri atau pakaian yang di impor ke dalam negeri namun secara legal. Harga yang murah dengan kualitas yang bagus serta merek lain menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat untuk membelinya.

Kesimpulan

Pengawasan Aktivitas Penjualan Pakaian Bekas Impor atau biasa disebut cakar yang dilakukan oleh Disperindag Prov. Sulteng di Kota Palu terkait pengawasan baik secara preventif yaitu melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait maupun represif yaitu, melakukan penangkapan dan penyitaan belum terlaksana dengan optimal dikarenakan pengawasan yang dilakukan secara preventif maupun represif tidak berjalan sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan.

Dari hasil penelitian menunjukkan pengawasan perdagangan dalam bentuk pengawasan preventif belum berjalan dengan baik. Namun, sudah berupaya di

lakukakan baik dari penghimbauan ataupun kegiatan sosialisasi dari Disperindag Prov. Sulteng di wilayah Kota Palu. Namun karena belum adanya peraturan atau kebijakan yang lebih lanjut mengenai barang yang sudah beredar di pasaran, hal ini menjadi dilema bagi Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tengah untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut. Untuk pengawasan represif, Dinas Perindag belum melakukan tindakan pengawasan secara represif baik dari bentuk penangkapan barang ataupun penyitaan pakaian bekas impor di karenakan dari Pihak Disperindag tidak memiliki kewenangan.

Referensi

- Adi Ahdiat. (2023, March 14). Impor Pakaian Bekas Turun Sejak Pandemi [Berita]. *Databoks*.
- Afifah Fauziah & Dian Ardiansyah. (2023). Jual Beli Pakaian Bekas (Trifling) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam. *Al-Intifa: Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 1, 13–23.
- Akbar, R. J., & Prasetya, M. Y. (2023, March 21). Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Digerogoti Perdagangan Pakaian Bekas ImporR [Bisnis]. *Viva.Co.Id*.
- Angga. (2023). *Data Tangkapan Balpress* [Tabel]. Direktorat Jendral Bea Cukai KPPBC Pantoloan.
- Ari. (2023). *Jumlah Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor “Cakar” di Kota Palu 2022-2023* [Tabel]. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
- Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Trift) oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Indonesia Berdaya*, 4, 1137–1146.
- Fikri. (2024, March 21). *Perdagangan Pakaian Bekas Impor* [Personal communication].
- Hanker, F. (2020). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (BALLPRESS)/CAKAR DI WILAYAH PALU SULAWESI TENGAH. *Tadulako Master Law Journal*, 4(1).
- Henry. (2023, March 22). Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Bekas Buat Kesehatan [Berita]. *Liputan 6*.
- Kridsmarjati, Y. A. (2023). Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor Yang Tinggi Peminat [Berita]. *Kompas. Id*.
- Lady Diana. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Terjadi Marak Terjadi? *Raiu Law Jurnal*, 3.
- Nika Nencyana Fadila, Raudhotul Alifah, & Andhita Risiko Faristiana. (2023). Fenomena Trifling yang Terkenal Dikalangan Mahasiswa. *Lencana*, 1.
- Nur, R. (2023, July 27). Ngeri Ini Sebab Pakaian Bekas di Sulteng di Musnahkan [Berita]. *Diksi Merdeka*. <https://diksimerdeka.com/2023/07/27/ngeri-ini-sebab-pakaian-bekas-impor-di-sulteng-dimusnahkan/> diksimerdeka
- Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kedudukan Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah.

- Jurnal Analisis Hukum*, 4(1).
- Ridwan N. Ali, SE. (2024, March 22). *Dampak Penjualan Pakaian Cakar di Kota Palu* [Personal communication].
- Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, & Ricky Firmansyah. (2023). Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gedebage Bandung. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 12, 18–26.
- Riswan, K. (2023, March 31). Asosiasi Perstektilan Sebut 350 Ribu Baju Bekas Impor Masuk Perhari R [Berita]. *ANTARA*.
- Rizki, M. J. (2023, March 20). Melihat Dampak Negatif Bisnis Pakaian Impor Bekas [Berita]. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-negatif-bisnis-pakaian-impor-bekas-lt6418545aa1e4b/>
- Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y. V. I Goni, & Antonius Purwanto. (2023). Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasangkulan Bitung. *Jurnal Ilmu Society*, 3.
- Wikansari, R., Satryo, A. P., Shalsabila, E., Deni, N. R., Nisa, R. C., & Agustin, S. P. (2023). Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 8(1), 35–42.
- Yanuar Ika Safitri. (2023). Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurist-Direction*, 6.